



Implikasi Hukum terhadap Penggunaan *Cryptocurrency* dalam Transaksi Bisnis di Indonesia: Kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 338/PDT/2020/PT. SMG

Laina¹, Rilawadi Sahputra², Dody Safnul³

^{1,2,3}Universitas Dharmawangsa, Indonesia

E-mail: lielaina@gmail.com, rilawadisahputra@dharmawangsa.ac.id, dodysafnul@dharmawangsa.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-05-13 Revised: 2025-06-23 Published: 2025-07-06 Keywords: <i>Income; Legal System; Indonesia; Australia.</i>	This study examines the regulatory inconsistencies between trade and monetary authorities regarding the use of Cryptocurrency in business transactions in Indonesia, which has an impact on legal uncertainty for business actors and investors. Although the government has regulated the trading of crypto assets through a number of regulations, such as Permendag No. 99 of 2018 and Bappebti Regulation No. 5 of 2019, Cryptocurrency has not been recognized as a legal means of payment in accordance with Law No. 7 of 2011 concerning Currency. This study uses a juridical-normative method with a study of the Supreme Court Decision No. 338/PDT/2020/PT SMG, which shows that although crypto assets have been used in business cooperation, they have not been legally recognized as a legal means of payment or guarantee. This reflects the weak legal certainty and the potential for disputes due to the absence of regulations that explicitly regulate the use of Cryptocurrency in business transactions in Indonesia.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-05-13 Direvisi: 2025-06-23 Dipublikasi: 2025-07-06 Kata kunci: <i>Penghasilan; Sistem Hukum; Indonesia; Australia.</i>	Penelitian ini mengkaji ketidaksesuaian regulasi antara otoritas perdagangan dan moneter terkait penggunaan Cryptocurrency dalam transaksi bisnis di Indonesia, yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Meskipun pemerintah telah mengatur perdagangan aset kripto melalui sejumlah regulasi, seperti Permendag No. 99 Tahun 2018 dan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019, Cryptocurrency belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan studi terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 338/PDT/2020/PT SMG, yang menunjukkan bahwa meskipun aset kripto telah digunakan dalam kerja sama bisnis, secara hukum belum diakui sebagai alat pembayaran maupun jaminan hukum yang sah. Hal ini mencerminkan lemahnya kepastian hukum dan potensi timbulnya sengketa akibat belum adanya regulasi yang secara tegas mengatur penggunaan Cryptocurrency dalam transaksi bisnis di Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pembayaran dan transaksi bisnis. Perkembangan tersebut terjadi secara cepat dan sangat membantu dan memfasilitasi masyarakat dalam mendapatkan informasi, melakukan transaksi elektronik, komunikasi jarak jauh, membeli barang atau jasa dan sebagainya (Azizah, 2020). Maka dari itu, terciptalah dunia virtual yang mereplikasi semua aspek dunia nyata, seperti bidang sosial, politik, dan ekonomi, serta membantu memfasilitasi transaksi perbankan khususnya bidang ekonomi, keberadaan internet memiliki peran penting dalam transaksi keuangan agar masyarakat berbagai lokasi dapat terhubung dengan mudah (Samputra dan Putra, 2020). Cryptocurrency merupakan salah satu inovasi besar yang muncul,

mata uang digital yang menggunakan teknologi blockchain untuk mencatat dan mengamankan transaksi. Cryptocurrency (mata uang kripto) adalah sistem mata uang virtual yang memungkinkan penggunaannya untuk melakukan pembayaran secara virtual atas setiap transaksi bisnis yang dilakukan tanpa adanya biaya atas jasa dari transaksi tersebut namun tetap memiliki otoritas kepercayaan yang terpusat (Huda dan Hambali, 2020).

Dalam negara Indonesia mata uang kripto terjadi pro dan kontra dari sisi regulasi dan legalitasnya terhadap penggunaan mata uang kripto sebagai alat transaksi pembayaran, hal itu dikarenakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter tidak mengakui dan melarang segala transaksi menggunakan Cryptocurrency yang bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Aturan itu tertuang dalam Undang-undang tentang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011

Pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Mata uang kripto bukanlah mata uang yang dikeluarkan negara melainkan melalui sistem kriptografi. Kemudian dalam ayat 6 dan 7 menyebutkan bahwa Kertas dan logam merupakan bahan baku dasar yang digunakan untuk membuat uang. Mata uang kripto sendiri tidak berbentuk kertas ataupun logam melainkan hanya sebuah uang digital. Kepemilikan mata uang kripto sangat beresiko dan penuh dengan aktivitas spekulatif, karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak ada administrator resmi, dan nilai transaksinya sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap penggelembungan serta rawan digunakan untuk pencucian uang sehingga mempengaruhi stabilitas sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Penggunaan Cryptocurrency yang semakin berkembang pesat seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi digital dan transaksi non- tunai. Data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menunjukkan bahwa jumlah pengguna aset kripto di Indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun. Namun, popularitas Cryptocurrency juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, mengingat sifatnya yang terdesentralisasi dan belum sepenuhnya diatur oleh kerangka hukum nasional. Mata uang Cryptocurrency dianggap belum memenuhi kriteria sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia yaitu belum sesuai dengan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Pembayaran melalui bitcoin tidak dilegalkan di Indonesia namun di beberapa situs online tertentu terdapat situs yang menerima pembayaran dengan menggunakan bitcoin diantaranya Amazon.com, Paypal.com, Namecheap.com, dan Wordpress.com dapat melakukan pembayaran dengan Bitcoin. Dalam hukum Indonesia, bitcoin atau jenis Cryptocurrency lainnya belum diatur dengan undang-undang sehingga hal itu menimbulkan pro dan kontra. Bank Indonesia belum resmi melegalkan penggunaan dan transaksi dengan Cryptocurrency. Meski belum legal, tapi masih ada pengguna bitcoin dari Indonesia dan informasi Bitcoin di Indonesia tidak sulit ditemukan (Azizah, 2020). Dalam konteks hukum kontrak, validitas transaksi berbasis cryptocurrency menjadi isu yang penting untuk dikaji. Salah satu kasus yang relevan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 338/Pdt/2020/PT Smg, yang berkaitan dengan

usaha dalam perdagangan koin virtual digital untuk memenuhi kebutuhan modal usaha. Putusan ini dapat menjadi referensi dalam menganalisis bagaimana hukum perdata Indonesia memandang transaksi yang menggunakan aset digital seperti cryptocurrency, serta bagaimana aspek kepastian hukum, perlindungan hukum, serta keabsahan kontrak dalam transaksi tersebut dapat dipertahankan atau dipersalkan. Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur Cryptocurrency, menganalisis implikasi hukumnya, serta mengidentifikasi potensi solusi regulasi yang dapat mengurangi ketidakpastian hukum dalam penggunaan Cryptocurrency dalam transaksi bisnis di Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penulisan tesis yang berjudul "Implikasi Hukum terhadap Penggunaan Cryptocurrency dalam Transaksi Bisnis di Indonesia: Kajian terhadap Putusan MA No. 338/Pdt/2020/PT Smg."

Berdasarkan fenomena perbandingan hukum yang berlaku di Indonesia dan di Australia yang telah dijabarkan tersebut maka dapat disampaikan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) 1. Bagaimana kedudukan Cryptocurrency dalam system hukum Indonesia berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bagaimana regulasi tersebut memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha?; (2) 2. Bagaimana implikasi hukum dari penggunaan Cryptocurrency dalam transaksi bisnis di Indonesia, terutama terkait dengan keabsahan kontrak, perlindungan konsumen, dan risiko hukum lainnya?; (3) Bagaimana upaya pemerintah dalam menciptakan kepastian hukum dan juga mengatur penggunaan Cryptocurrency dalam transaksi bisnis di Indonesia?

II. METODE PENELITIAN

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Alat pengumpul data dalam penelitian hukum lazimnya menggunakan studi dokumen, pengamatan atau observasi, dan wawancara. Ketiga jenis alat pengumpul data ini dapat dipergunakan masing-masing, maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin dan oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan 1 alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen. Studi dokumen digunakan untuk

mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Dalam tesis ini, analisa data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan atau menyajikan kondisi hukum yang ada terkait dengan penggunaan Cryptocurrency dalam transaksi bisnis di Indonesia. Penelitian ini akan mendeskripsikan regulasi yang berlaku, implikasi hukum, serta kendala-kendala hukum yang timbul dalam praktik. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif, penelitian yuridis normative dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, analisis konsep hukum, dan perbandingan regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku dalam perundang-undangan serta penerapannya dalam konteks Cryptocurrency dan transaksi bisnis di Indonesia. Jenis penelitian ini lebih berfokus pada kajian dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan sumber hukum sekunder.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan *Cryptocurrency* dalam Sistem Hukum Indonesia serta Kepastian Hukum bagi Pelaku Usaha

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia cukup membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, terutama dalam sektor keuangan dan bisnis, yang tetap harus berlandaskan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan kepada pihak eksternal akan menimbulkan reaksi investor (Krisna dan Widanti, 2024). Salah satu inovasi yang cukup mencolok munculnya cryptocurrency sebagai bentuk aset digital yang digunakan dalam cukup banyak bentuk transaksi. Transaksi crypto dapat menurunkan biaya transaksi, serta menekan biaya pengiriman uang. Di Indonesia, Cryptocurrency tidak diakui sebagai alat pembayaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, tetapi diakui sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019. Kripto memiliki berbagai tujuan, termasuk untuk berbelanja, berinvestasi, dan berdagang. Namun, berinvestasi dalam kripto memiliki risiko tertentu, dan pemahaman menyeluruh tentang pasar sangat penting

sebelum berinvestasi. Bitcoin tetap menjadi bentuk kripto yang paling dikenal dan populer di kalangan para investor. Cryptocurrency mengalami pertumbuhan yang pesat setelah seseorang yang mengidentifikasi pada tahun 2008.

Cryptocurrency sebagai bentuk inovasi teknologi di bidang keuangan masih menjadi perdebatan dalam konteks hukum di Indonesia. Ketidakjelasan pengakuan hukum terhadap cryptocurrency berdampak langsung terhadap kepastian hukum dan perlindungan terhadap pelaku usaha. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap kedudukan hukum cryptocurrency dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang berlaku serta lembaga-lembaga yang berwenang mengaturnya. Kebijakan moneter Indonesia belum memberikan izin untuk menggunakan alat tukar selain mata uang fiat yang telah disetujui dalam perdagangan dan pembayaran, tidak terkecuali cryptocurrency. Cryptocurrency dapat diinvestasikan sebagai komoditas mata pelajaran di Bursa Berjangka dengan menggunakan teknologi permissible cryptocurrency yang disebut teknologi ledger terdistribusi (sistem desentralisasi untuk menjaga integritas buku besar sesuai dengan protokol). Perbedaan pendekatan antara Kementerian Perdagangan (melalui Bappebti) dan Bank Indonesia menunjukkan adanya dualisme regulasi dalam pengaturan cryptocurrency. Di satu sisi, regulasi memperbolehkan aktivitas perdagangan aset kripto sebagai komoditas, namun di sisi lain, penggunaannya dalam kegiatan ekonomi sebagai alat pembayaran dianggap ilegal. Ketidaksinkronan ini menimbulkan kerancuan dalam praktik hukum dan berdampak pada posisi hukum pelaku usaha. Mereka dihadapkan pada ketidakpastian dalam memanfaatkan teknologi cryptocurrency, terutama jika kegiatan usahanya bersinggungan dengan sistem pembayaran atau transaksi digital yang berbasis aset kripto.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, keberadaan cryptocurrency diakui secara hukum sebagai komoditas digital dalam perdagangan berjangka berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan dan Bappebti. Pengakuan ini memberikan kepastian hukum terbatas bagi pelaku usaha, khususnya yang bergerak dalam jual-beli aset kripto melalui bursa kripto yang terdaftar resmi. Namun, kepastian hukum ini hanya berlaku pada

ruang lingkup perdagangan sebagai komoditas, bukan sebagai alat tukar, investasi resmi, atau alat pembayaran dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Bagi pelaku usaha yang ingin menggunakan cryptocurrency sebagai alat pembayaran, misalnya menerima Bitcoin sebagai pembayaran barang atau jasa, maka secara hukum masih berada dalam zona abu-abu, bahkan berpotensi melanggar hukum. Tidak diakuiinya kripto sebagai mata uang di Indonesia karena hanya ada satu alat pembayaran yang diakui secara sah yaitu Rupiah, sehingga setiap transaksi wajib dilakukan menggunakan Rupiah. Rupiah tidak hanya berbentuk nyata seperti rupiah kertas dan rupiah logam, tetapi juga dalam bentuk elektronik atau e-money. Ketidakjelasan dan tumpang tindih regulasi yang ada saat ini dapat menghambat inovasi di sektor fintech dan blockchain. Indonesia berisiko tertinggal dibanding negara-negara yang telah memiliki regulasi komprehensif mengenai cryptocurrency. Selain itu, pelaku usaha yang bersifat startup atau berbasis teknologi digital mungkin enggan berkembang di dalam negeri karena minimnya perlindungan hukum.

2. Implikasi Hukum Penggunaan *Cryptocurrency*

Bank Indonesia menyampaikan bahwa Bitcoin dan jenis mata uang digital lainnya tidak diakui sebagai mata uang resmi atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Pernyataan ini sejalan dengan definisi mata uang yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menegaskan bahwa mata uang adalah uang yang diterbitkan oleh Negara kesatuan Republik Indonesia dan memiliki nilai dalam Rupiah. Bank Indonesia menetapkan peraturan-peraturan ini untuk memastikan keamanan, stabilitas, dan kepatuhan dalam sistem keuangan negara ini.

Meskipun peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia membawa ketegasan dalam pandangan resmi pemerintah mengenai cryptocurrency, peraturan ini juga menimbulkan ketidakpastian lebih lanjut dalam komunitas cryptocurrency Indonesia. Banyak yang merasa bahwa peraturan tersebut telah menghambat potensi pengembangan teknologi blockchain dan inovasi terkait cryptocurrency. Selain itu, banyak pelaku industri merasa bahwa peraturan tersebut mungkin telah membuat Indonesia terlewatkan dalam revolusi cryptocurrency global. Berdasarkan perkembangan hukum

cryptocurrency di Indonesia tidak berhenti di situ. Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 memang telah memberikan landasan legal terhadap aktivitas perdagangan aset kripto di Indonesia sebagai bentuk inovasi dalam perdagangan komoditas digital. Namun demikian, ketidaksinkronan dengan kebijakan Bank Indonesia yang masih melarang penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran telah menciptakan ruang ketidakpastian hukum. Hal ini tidak hanya membingungkan pelaku usaha, tetapi juga menyulitkan penegakan hukum ketika terjadi sengketa atau kerugian dalam transaksi bisnis berbasis kripto. Oleh karena itu, sinkronisasi antar lembaga regulator sangat penting agar hukum nasional dapat memberikan kepastian, perlindungan, dan arah kebijakan yang jelas terhadap perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

Dalam konteks penggunaan cryptocurrency dalam transaksi bisnis, muncul problematika hukum yang kompleks berkaitan dengan terpenuhinya unsur "suatu hal tertentu" dan "causa yang halal". Cryptocurrency, sebagai suatu aset digital yang berbasis teknologi blockchain dan bersifat desentralisasi, hingga saat ini belum diakui secara resmi sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menetapkan bahwa satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Berdasarkan teori hukum kontrak memberikan penjelasan bahwa suatu kesepakatan antara para pihak tidak serta merta menjadikan kontrak tersebut sah dan mengikat apabila tidak disertai dengan objek dan tujuan yang dibenarkan secara hukum. Berdasarkan teori penawaran dan penerimaan (*offer and acceptance*), kontrak dianggap terbentuk ketika telah terjadi kesepakatan antara pihak-pihak yang berkepentingan, yakni ketika penawaran dari satu pihak telah diterima oleh pihak lainnya. Teori ini banyak digunakan dalam sistem hukum *common law* dan turut memengaruhi doktrin perjanjian dalam praktik hukum modern, termasuk dalam ranah perikatan perdata Indonesia. Namun demikian, dalam penerapannya pada kontrak yang menggunakan cryptocurrency, kendala tetap timbul apabila kesepakatan tersebut menyangkut objek atau alat pembayaran yang secara normatif dilarang penggunaannya.

Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen dan hak investor, regulasi yang tidak responsif terhadap perkembangan cryptocurrency menciptakan kesenjangan antara kebutuhan perlindungan dan instrumen hukum yang tersedia. Kondisi ini menjadi penghambat utama dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna cryptocurrency, serta menghambat pertumbuhan ekonomi digital yang berbasis teknologi keuangan inovatif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi yang komprehensif dan progresif untuk memberikan landasan hukum yang kuat, menjamin kepastian hukum, serta memastikan perlindungan yang proporsional dan efektif bagi seluruh pengguna cryptocurrency di Indonesia. Ketika penggunaan cryptocurrency dilakukan dalam lingkungan yang belum memiliki kerangka hukum yang lengkap dan terintegrasi, maka prinsip kepastian hukum menjadi sulit untuk diwujudkan. Ketidakjelasan dalam status hukum aset kripto sebagai objek hukum, ketidakpastian dalam peraturan perpajakan, serta lemahnya mekanisme penegakan hukum dalam kasus penyalahgunaan aset digital, semuanya menjadi indikator bahwa negara belum secara optimal memberikan kepastian hukum bagi para pengguna cryptocurrency. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum dalam penggunaan cryptocurrency, diperlukan pembentukan kerangka regulasi yang menyeluruh dan progresif. Regulasi tersebut harus tidak hanya mencakup aspek legalitas penggunaan aset kripto, tetapi juga mencakup mekanisme perlindungan hukum, pengawasan transaksi, perlakuan perpajakan, serta sistem pemulihan kerugian yang efektif. Dengan adanya kerangka hukum yang tegas dan operasional, maka risiko hukum dalam penggunaan cryptocurrency dapat diminimalkan, dan prinsip kepastian hukum dapat benar-benar terwujud secara nyata dalam praktik hukum nasional.

3. Upaya Menciptakan Kepastian Hukum dan Mengatur Penggunaan *Cryptocurrency* dalam Transaksi Bisnis di Indonesia

Hukum menetapkan perbuatan yang diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan, dan diperintah untuk dilaksanakan. Hukum juga memiliki nilai sebuah norma yang mengklompokkan kejadian atau fakta tertentu yang menjadi sebuah peristiwa atau fakta yang memiliki akibat hukum. Selain itu,

negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum yang menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya. Perkembangan pesat teknologi keuangan digital, khususnya cryptocurrency, telah menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum di Indonesia. Aset Kripto (CryptoAsset) hanya dapat didaftarkan sebagai komoditas yang bisa diklasifikasikan pada subjek perdagangan Berjangka, dilakukan di Bursa Berjangka, dan berlandaskan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018. Lebih jelas lagi dinyatakan dalam Pasal 2 bahwa penunjukan Aset Kripto sebagai Komoditi, yang dapat digunakan untuk merujuk pada Subjek Perdagangan Berjangka, serta pembinaan, pengawasan, serta pengembangannya, semuanya telah disetujui dan disahkan langsung oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menunjuk Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai otoritas yang mengatur dan mengawasi perdagangan aset kripto. Langkah ini terealisasi dalam bentuk: (1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 yang mengakui aset kripto sebagai komoditas; (2) Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 yang mengatur teknis perdagangan kripto di Bursa Berjangka; dan (3) Daftar pedagang aset kripto resmi yang diawasi oleh Bappebti dan harus memenuhi persyaratan sistem keamanan, manajemen risiko, dan pelaporan.

Dalam konteks cryptocurrency, regulasi dibutuhkan untuk melindungi investor dari penipuan, manipulasi pasar, atau ketidakterbukaan informasi. Seperti yang ditunjukkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 338/Pdt/2020/PT Smg, absennya aturan yang jelas menyebabkan kerugian investor meskipun terdapat kontrak hukum formal berupa akta notaris. Tanpa dasar hukum yang kuat, perjanjian tersebut tidak dapat memberikan perlindungan maksimal. Maka, regulasi yang komprehensif adalah bentuk konkret perlindungan hukum negara terhadap warga negaranya. Teori kepastian hukum menekankan pentingnya kejelasan, konsistensi, dan keberlakuan hukum bagi masyarakat. Saat ini, dualisme pengaturan antara Bappebti, OJK, dan BI mengenai cryptocurrency menciptakan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang mengatur secara eksplisit mengenai status hukum

cryptocurrency, baik sebagai komoditas, aset investasi, maupun penggunaannya sebagai alat tukar. Tanpa kepastian hukum, para pelaku usaha akan kesulitan dalam merumuskan kebijakan internal, kontrak, serta melakukan perencanaan bisnis jangka panjang. Penguatan regulasi tidak akan efektif tanpa diiringi dengan peningkatan pemahaman masyarakat tentang hukum digital. Masih banyak masyarakat yang tergiur berinvestasi pada proyek kripto yang belum memiliki legalitas dan akhirnya menjadi korban penipuan. Oleh karena itu, pemerintah harus aktif melakukan sosialisasi dan edukasi hukum digital, termasuk mengenalkan hak dan kewajiban pelaku transaksi kripto. Literasi hukum digital harus dimasukkan dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum, ekonomi, dan teknologi. Hal ini akan melahirkan generasi profesional yang paham dan siap menghadapi tantangan hukum dalam era transformasi digital. Dengan pendekatan sistematis yang melibatkan regulasi, edukasi, dan kerja sama internasional, pemerintah Indonesia dapat menciptakan ekosistem hukum cryptocurrency yang kuat, adaptif, dan memberikan kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan.

Putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 338/PDT/2020/PT SMG.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin Tanggal 31 Agustus 2020 oleh Dewa Putu Wenten, S.H. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, Januarso Rahadjo, S.H.,M.H. dan H. Jalaluddin, S.H.,M.Hum. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan PLH. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 27 Juli 2020 Nomor 338/Pdt/2020/PT SMG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding dan berdasarkan penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 27 Juli 2020 Nomor 338/Pdt/2020/PT SMG. untuk mendampingi Majelis Hakim dalam perkara perdata tersebut dalam tingkat banding serta surat penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 28 Juli 2020 Nomor 338/Pdt/2020/PT SMG., dan pada hari ini juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta dibantu Hadi Pitono, S.H.

Perkara ini berawal dari perjanjian kerja sama antara para pihak dalam kegiatan perdagangan koin digital, yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil Nomor 18 tanggal 6 April 2018. Dalam perjanjian tersebut, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02199/Desa Meteseh atas nama Untung Setyono disebut sebagai objek jaminan, yang rencananya akan diikat dalam bentuk Hak Tanggungan untuk menjamin pelaksanaan kewajiban para pihak. Namun, dalam praktiknya, penggugat (Untung Setyono) tidak melaksanakan proses pemberian Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam perjanjian. Hal ini kemudian dipandang oleh tergugat (Winda Cahya Meiriza) sebagai wanprestasi, dan menjadi dasar pengajuan gugatan perdata. Majelis hakim menilai bahwa: (1) Tergugat I (Winda) telah dirugikan akibat pemutusan hubungan kerja sama secara sepihak oleh penggugat. (2) Tidak terdapat hubungan hukum langsung antara Sertifikat Hak Milik No. 02199 dengan perjanjian yang disengketakan, karena pada saat perjanjian dibuat (2018), sertifikat tersebut masih terikat Hak Tanggungan sejak tahun 2016 untuk kepentingan Koperasi Artha Mulya. (3) Tidak dapat dilakukan sita jaminan terhadap objek tanah yang masih dibebani Hak Tanggungan, merujuk pada Peraturan Menteri ATR/KBPN RI No. 13 Tahun 2017 Pasal 34 serta yurisprudensi MA No. 394K/Pdt/1984. Dalam pokok perkara disebutkan bahwa hubungan hukum antara para pihak timbul dari perjanjian kerja sama usaha perdagangan koin virtual digital. Meskipun istilah "koin virtual digital" tidak secara eksplisit merujuk pada jenis cryptocurrency tertentu (misalnya Bitcoin, Ethereum, dll.), namun dalam praktik hukum perdata, istilah ini dapat dikategorikan sebagai aset digital kripto yang digunakan dalam transaksi bisnis antara perorangan. Hal ini menunjukkan bahwa cryptocurrency telah digunakan secara nyata sebagai dasar atau objek kerja sama bisnis antar individu di Indonesia, meskipun secara yuridis belum sepenuhnya diakui sebagai alat pembayaran oleh Bank Indonesia. Masalah utama dalam perkara ini adalah penggugat tidak melaksanakan pengikatan jaminan (Hak Tanggungan) sebagaimana yang diperjanjikan dalam kerja sama perdagangan koin digital. Hal ini mencerminkan bahwa dalam transaksi berbasis cryptocurrency: (1) Penggunaan jaminan konvensional (seperti tanah) tetap

relevan sebagai bentuk pengamanan kewajiban. (2) Namun, pelaksanaan perjanjian tersebut menjadi lemah secara hukum apabila tidak diikuti dengan formalitas hukum pertanahan yang sah (seperti APHT).

Dalam konteks ini, aset kripto belum dapat digunakan sebagai jaminan hukum formal, sehingga para pihak masih mengandalkan objek konvensional (seperti sertifikat tanah) untuk menjamin transaksi digital. Putusan ini memperlihatkan lemahnya pengaturan hukum yang menghubungkan aset digital dengan jaminan kebendaan, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa. Putusan ini juga menunjukkan bahwa: (1) Ketika terjadi sengketa atas transaksi aset digital, pengadilan tetap akan memeriksa melalui pendekatan hukum perdata konvensional, yaitu perjanjian, wanprestasi, dan pengikatan jaminan. (2) Karena aset kripto belum diakui sebagai alat pembayaran resmi oleh Bank Indonesia (lihat UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang), maka transaksi seperti ini masih berada dalam area hukum perdata, bukan dalam ranah hukum kebendaan atau moneter. Dengan kata lain, status cryptocurrency dalam hukum Indonesia saat ini belum memungkinkan aset kripto menjadi jaminan yang sah secara formil dalam suatu perjanjian. Maka, ketika terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan tidak bisa mengeksekusi aset kripto secara legal, dan tetap membutuhkan objek jaminan yang diakui (misalnya tanah atau bangunan) — seperti yang terlihat dalam perkara ini

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap kedudukan hukum cryptocurrency serta kepastian hukum bagi pelaku usaha di Indonesia, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut: (1) Kedudukan hukum cryptocurrency di Indonesia masih terbatas sebagai komoditas digital yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 dan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019. Cryptocurrency di Indonesia tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah berdasarkan UU No. 7 Tahun 2011, yang menetapkan Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran. Namun, melalui Permendag No. 5 Tahun 2019 dan regulasi Bappebti, aset kripto diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Dengan demikian, meskipun tidak dapat digunakan

sebagai alat tukar, aset kripto memiliki dasar hukum sebagai instrumen investasi, yang memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha di bidang tersebut; (2) Risiko hukum yang dihadapi pelaku usaha tergolong tinggi, terutama dalam aspek wanprestasi, penipuan, hingga potensi kriminalisasi jika penggunaan cryptocurrency melanggar aturan yang berlaku. Contoh nyata terlihat dalam Putusan Nomor 338/Pdt/2020/PT Smg, di mana investor mengalami kerugian karena proyek kripto yang tidak berjalan sesuai perjanjian; (3) Pemerintah telah menunjukkan upaya melalui pengaturan perdagangan dan perpajakan cryptocurrency serta peralihan pengawasan dari Bappebti ke OJK sesuai UU PPSK Tahun 2023. Namun, belum adanya regulasi tunggal yang secara eksplisit mengatur penggunaan cryptocurrency dalam berbagai aspek bisnis menyebabkan ketidakpastian hukum terus berlanjut.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaku usaha terutama terkait transaksi yang menggunakan cryptocurrency adalah sebagai berikut: (1) Pemerintah perlu segera menyusun dan mengesahkan regulasi khusus mengenai cryptocurrency, yang mencakup aspek klasifikasi hukum, tata cara penggunaan, pengawasan, perlindungan konsumen, perpajakan, dan penyelesaian sengketa. (2) Koordinasi antar lembaga seperti Bappebti, Bank Indonesia, OJK, dan Kementerian Keuangan harus diperkuat, guna menghindari tumpang tindih kebijakan serta membentuk kerangka hukum yang harmonis dan terpadu. (3) Pelaku usaha dan investor disarankan untuk memahami batasan hukum yang berlaku, termasuk penggunaan cryptocurrency hanya sebagai komoditas dan bukan alat pembayaran, serta memastikan legalitas dari platform atau proyek aset kripto yang diikuti. (4) Lembaga pendidikan, akademisi, dan peneliti hukum perlu mendorong kajian lebih lanjut tentang perkembangan teknologi keuangan digital dan dampaknya terhadap sistem hukum di Indonesia, agar dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan hukum yang adaptif dan responsif. (5) Sistem penyelesaian sengketa dan perlindungan konsumen digital perlu diperkuat, baik melalui pengadilan maupun alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase atau mediasi khusus aset digital,

agar pelaku usaha mendapatkan kepastian hukum dalam menjalankan usahanya

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Implikasi Hukum terhadap Penggunaan *Cryptocurrency* dalam Transaksi Bisnis di Indonesia: Kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 338/PDT/2020/PT. SMG.

DAFTAR RUJUKAN

- Ariningsih Nura Damayanti, Zanuar Bayu Pamungkas, dan Tri Indah Lestari, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan, 2023, Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi, vol. 3, hal. 487-496, <https://www.ojs.udb.ac.id/index.php/HUBISINTEK/article/view/2699>
- Azizah, A. S. N, Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm.19.
- Krisna, Adisti Maharani & Widanti, 2024, "Determinasi atas Devidend Policy pada Bursa Efek Indonesia periode 2013 - 2023, Journal of Research of Accounting 5 (2), hal. 285-292.
- Nurul Huda dan Risman Hambali, Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency , Jurnal Manajemen dan Bisnis: Performa, Vol 17 No 1, (Maret, 2020), hal. 74
- Palupi Lindiasari Samputra and Septia Zul Putra, Bitcoin and Blockchain to Indonesia"s Economic Resilience: A Business Intelligence Analysis. 13 (1), 2020, hlm. 188-2020.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknik Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang